

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130001

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV GHAFFAR FARM BERSAUDARA

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2206230101113

3. Alamat Kantor : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,

Kode Pos: 26271

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 081218643900

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : Jorong Ketinggian, Desa/Kelurahan Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,

Kode Pos: 26271

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Juni 2023

a.n. Bupati Lima Puluh Kota Kepala DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota,

: 10110 - Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juni 2023

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 22062301011130001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10110	Kegiatan Rumah	Menengah	Persyaratan:	Belum	Pemerintah	Selama
	Potong Dan	Tinggi	- Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol	terverifikasi	Kabupaten	Pelaku
	Pengepakan		Veteriner (NKV)		Lima Puluh	Usaha
	Daging Bukan				Kota	menjalankan
	Unggas		Kewajiban:			kegiatan
			- Pemenuhan Komitmen untuk izin usaha RPH			usaha
			berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter hewan			
			sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis			
			kesehatan masyarakat veteriner; Pemeriksa daging;			
			dan Juru Sembelih Halal.			
			- Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan			
			keamanan produk hewan (NKV).			
			- Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit			
			usaha yang produknya akan diekspor.			
			- Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk			
			unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar			
			provinsi.			
			- Memiliki layout/desain bangun.			
			- Memiliki rancangan sistem pengeloaan limbah.			
			- Pelaporan maksimal 5 tahun			

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.